



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
METADATA SEKTORAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Metadata Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Narasumber dimaksud,
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Metadata Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Metadata Sektoral Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 MARET 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 219 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN METADATA SEKTORAL KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN
METADATA SEKTORAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp500.000,00	Orang/Jam
2.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp450.000,00	Orang/Jam
3.	PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Orang/Jam



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	